

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia Analisis Permasalahan Hukum

Atiatul Huda, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20428769&lokasi=lokal>

Abstrak

Berdirinya lembaga perekonomian syariah tersebut tentunya sekaligus membuka kemungkinan terjadinya perselisihan di antara para pihak. Berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah tersebut, permasalahan yang muncul adalah bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, lembaga apa yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia dan adakah permasalahan hukum menyangkut penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia? Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan metode penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang didukung dengan data yang diperoleh dengan cara mengikuti berbagai forum ilmiah dan wawancara. Dari penelitian tersebut, hasil yang diperoleh adalah bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia dilaksanakan dengan cara musyawarah (untuk mencapai perdamaian), arbitrase syariah dan litigasi melalui Pengadilan Agama. Dengan demikian, lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia adalah arbitrase (melalui Basyarnas) dan Peradilan Agama. Mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini, terdapat beberapa permasalahan hukum yaitu: masalah penyerahan, pendaftaran dan eksekusi putusan Basyarnas; ketidaksiapan hakim Pengadilan Agama dan sumber hukum materil yang menjadi rujukan hakim; perdebatan mengenai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia; dan pihak yang dapat berperkara di Pengadilan Agama. Jawaban atas permasalahan-permasalahan hukum tersebut adalah sebagai berikut: penyerahan, pendaftaran dan eksekusi putusan Basyarnas tetap dilaksanakan di Pengadilan Negeri; kesiapan hakim dan sumber hukum materil harus terus ditingkatkan; lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah Basyarnas dan Pengadilan Agama; dan yang berhak berperkara

ke Pengadilan Agama tidak hanya orang-orang Islam